



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **HELENA PAKPAHAN ;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 13 Agustus 1973;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Alamat : Jalan Timor Raya Lasitarda RT 04 RW 02 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
8. Agama : Kristen Protestan;
9. Pekerjaan : Swasta;
10. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum dan ARNOLDUS TAHU, SH Advokat dari Kantor Advokat YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum dan Rekan yang berkantor di Jalan Ika No.03 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Agustus 2016 dibawah register nomor : 92/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN terbukti bersalah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penampungan, penyekapan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan;
 - Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan;
 - Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014 ;
 - 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri;
 - 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja ;Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah membaca tanggapan/Replik Penuntut Umum atas Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah membaca Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-43/KPANG/Euh.2/11/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa HELENA PAKPAHAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Damai, Oebufu Kecamatan Maulafa Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak atas nama EKI EVITA SELAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa meminta bantuan kepada saudari YOSEFINA ATO untuk mencari calon tenaga kerja, atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu disanggupinya dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 08.00 Wita saudari YOSEFINA ATO merekrut calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN, kemudian setelah direkrut diserahkan kepada Terdakwa dan saudari YOSEFINA ATO menerima upah perekrutan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-18122015-0012 lahir di OEFONU pada tanggal 28 September 1998 dan pada saat direkrut dan ditampung masih berusia 17 tahun 7 bulan (masih dikategorikan anak) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa walaupun calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN tersebut masih dikategorikan anak oleh Terdakwa tetap di terima untuk dijadikan calon tenaga kerja dengan tanpa surat ijin dari orang tua atau wali, kemudian setelah diterima dari saudari YOSEFINA ATO, calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN langsung ditampung pada tempat penampungan dari mulai hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 jam 15.00 Wita dan ketika dalam penampungan tidak diberikan ijin oleh Terdakwa untuk keluar dari tempat penampungan sampai dengan diberangkatkan selain itu juga saudari EKI EVITA SELAN tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pihak siapapun termasuk dengan keluarga sehingga calon tenaga kerja tersebut dapat dikategorikan dalam penyekapan karena ditempat penampungan tersebut terdapat pintu keluar yaitu pintu pagar yang selalu digembok, oleh karena setiap meminta ijin untuk keluar dari penampungan tidak diberikan ijin oleh Terdakwa maka pada hari Kamis malam hari tanggal 18 Februari 2016 calon tenaga kerja atas nama EKI EVITA SELAN berhasil melarikan diri dari tempat penampungan dan saat melarikan diri tersebut diketahui oleh warga masyarakat lalu diantar untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa calon tenaga kerja atas nama saudari EKI EVITA SELAN tersebut terbujuk dengan ucapan dari Saudari YOSEFINA ATO bahwa akan dipekerjakan di Medan untuk menjadi pembantu rumah tangga dengan upah tiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena atas bayaran yang besar tersebut menjadi tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja tersebut;

Bahwa biaya selama dalam penampungan saudari EKI EVITA SELAN di biayai oleh Terdakwa dan biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa tersebut akan dimintakan penggantian apabila calon tenaga kerja Saudari EKI EVITA SELAN sudah bekerja dan untuk beberapa bulan tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang atas biaya yang dikeluarkan ketika perekrutan, dipenampungan dan pemberangkatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : Eki Evita Selan, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri di Jalan Damai, Oebufu Kecamatan Maulafa Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Yosefina Ato;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 di Desa Kauatae RT 008 RW 004 Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), saksi korban Eki Evita Selan disuruh oleh ibunya untuk berbelanja ke Pasar di Soe, pada saat itu saksi korban Eki Evita Selan sedang marah kepada ibunya namun saksi korban Eki Evita Selan tetap pergi ke Pasar, selanjutnya sesampainya di Pasar, saksi korban Eki Evita Selan tidak jadi berbelanja namun saksi korban Eki Evita Selan menaiki bus tujuan ke Kota Kupang, kemudian sesampinya di Terminal Kupang sekitar jam 19.00 Wita, lalu saksi korban mengirimkan SMS kepada Agustinus Saefatu, kemudian sekitar 1 jam kemudian Agustina Saefatu datang ke Terminal Kupang untuk menjemput saksi korban Eki Evita Selan, lalu keduanya pergi ke kost-kost-an yang terletak di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang. Sesampainya di kost-kost-an tersebut sekitar jam 03.00 Wita dan tidur di kamar kost yang letaknya di sebelah kamar Yosefina Ato, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Agustinus Saefatu dan saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan Yosefina Ato, kemudian Agustinus Saefatu mengatakan kepada Yosefina Ato untuk dicarikan pekerjaan, lalu Yosefina Ato bertanya kepada saksi Eki Evita Selan "dari mana? ", lalu saksi Eki Evita Selan menjawab "dari Soe", lalu saksi Yosefina Ato bertanya kepada saksi Eki EVita Selan "Umur berapa", lalu saksi Eki Evita Selan menjawab "17 tahun", lalu saksi Yosefina Ato berkata "Kalau Bunda tanya umur, jawab saja 19 tahun", lalu saksi Yosefina Ato menawarkan untuk bekerja di Kupang, sehingga saksi Eki Evita Selan mau ;
- Bahwa benar selanjutnya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni yang juga akan bekerja di Medan, Yosefina Ato, suami saksi Yosefina Ato dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak kenal pergi ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kel. Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar selanjutnya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan Yosefina Ato bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Bunda yaitu Terdakwa Helena Pakpahan, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yosefina Ato berbicara namun saksi korban Eki Evita Selan tidak mendengar pembicaraan tersebut. Selanjutnya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan Yosefina Ato kembali lagi ke kost di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang. Kemudian pada sore harinya saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan saksi Yosefina Ato kembali ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kel. Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan wawancara kepada saksi korban Eki Evita Selan "Asal dari mana?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "Dari Soe", lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Eki EVita Selan "Umur berapa?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "19 tahun", kemudian Terdakwa kembali bertanya "orang tua kamu tahu mau bekerja?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "orang tua saya tidak tahu tetapi nanti saya meminta waktu untuk menghubungi orang tua" lalu Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan di Medan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan tentang bukti identitas saksi korban Eki Evita Selan baik KTP ataupun yang lain, kemudian saksi korban Eki Evita Selan diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan, selanjutnya saksi korban Eki Evita Selan diminta oleh Ibu Florensia Nabén yang bekerja sebagai pembantu urusan dapur pada PT. Paulisa Sukses Mandiri untuk meletakkan air kencing saksi korban Eki Evita Selan, kemudian Ibu Florensia Nabén melakukan test kehamilan kepada saksi korban Eki Evita Selan atas perintah Terdakwa;

- Bahwa benar selama berada di penampungan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi korban Eki Evita Selan disuruh oleh Terdakwa untuk menyapu, mengepel dan memasak;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian saksi korban Eki Evita Selan difoto dengan menggunakan kamera handphone ;
- Bahwa benar selama berada di penampungan saksi korban Eki Evita Selan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena harus meminta ijin dari Terdakwa, namun apabila saksi korban Eki Evita Selan meminta ijin juga tidak diberikan;
- Bahwa benar seluruh pintu di penampungan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang dikunci dan apabila hendak keluar harus meminta izin;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruai 2016, saksi korban Eki EVita Selan dan 1 (satu) orang lagi yang saksi korban lupa namanya dipanggil oleh Terdakwa ke teras di penampungan tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Eki Evita Selan bersamaan dengan 3 (tiga) orang lainnya akan diberangkatkan untuk bekerja di Medan pada tanggal 19 Februari 2016. Pada tanggal 18 Februari 2016, saksi korban Eki Evita Selan berkomunikasi dengan salah satu orang yang berada di tempat penampungan, kemudian orang tersebut berkata “jika berangkat kerja ke Medan, maka sama saja kita dijual”, sehingga saksi korban Eki Evita Selan merasa takut karena belum meminta ijin kepada orangtuanya dan saksi korban Eki Evita Selan dilarang untuk berkomunikasi dengan orangtuanya, sehingga pada malam harinya pada saat teman saksi korban Eki Evita Selan hendak meminta ijin ke warung untuk membeli pembalut, saksi korban Eki EVita Selan juga ikut meminta ijin untuk pergi ke warung untuk membeli perlengkapan yang akan dibawa ke Medan, setelah mendapatkan ijin dari Adi, lalu keduanya pergi ke warung di dekat penampungan, kemudian saksi korban Eki Evita Selan melarikan diri ke kost di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang untuk mencari Agustinus Saefatu namun tidak ada, lalu saksi korban Eki Evita Selan keluar ke jalan raya dan bertemu dengan Adi yang sedang mencari saksi korban Eki Evita Selan, sehingga saksi korban Eki Evita Selan menghindar dan berlari melalui jalan setapak, kemudian sesampainya di depan Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka, saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan supir Terdakwa yang menggunakan mobil, sehingga saksi korban Eki Evita Selan berusaha menghindar, lalu supir Terdakwa berkata “Jika lu tidak kembali, maka Agus akan ditangkap” namun saksi korban Eki Evita Selan tetap tidak mau kembali, lalu saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas yang merupakan penghuni Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka, lalu Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas bertanya “mau naik ojek ko?”, lalu saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa ia dikerjar-kejar oleh supir Terdakwa yang membawa mobil untuk membawa saksi korban Eki Evita Selan pergi kerja di Medan berangkat besok hari”, lalu Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas menghubungi Ludgardis N. Berti yang bekerja sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial, lalu keempatnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda NTT;

- Bahwa benar saksi korban Eki EVita Selan lahir pada tanggal 28 September 1998 dan saat kejadian baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Agustinus Saefatu adalah pacar saksi korban Eki Evita Selan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan saksi korban Eki Evita Selan mengakui bahwa Agustinus Saefatu adalah suaminya, kemudian pada hari pertama saksi korban Eki Evita Selan datang, ianya mengatakan bahwa ia kabur dari rumah, sehingga Terdakwa langsung menolak dan menyuruh saksi korban Eki Evita Selan pulang, bahwa saksi korban Eki Evita Selan ada di penampungan selama 10 hari karena belum dijemput oleh Agustinus Saefatu,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan Terdakwa, saksi korban Eki Evita Selan menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi : Paulus selan, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri di Jalan Damai, Oebufu Kecamatan Maulafa Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Eki Evita selan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Yosefina Ato;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira jam 15.00 Wita istri saksi menyuruh saksi korban untuk berbelanja ke pasar namun tidak pulang-pulang ke rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa anak saksi akan diberangkatkan bekerja di Medan setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa anak saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus dokumen sehubungan dengan keberangkatannya yang akan bekerja di Medan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agus saefatu;
- Bahwa saksi mempunyai keluarga yang tinggal di Kupang yakni di daerah Fenfui;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. saksi : Imanuel Poin, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi dan Marianus Rikardus melihat saksi korban Eki Evita Selan di depan Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka dalam keadaan bingung dan ketakutan, sehingga saksi dan Marianus Rikardus Lukas menghampiri saksi korban Eki Evita Selan dan bertanya "mau naik ojek ko?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa ia dikerjar-kejar oleh supir Terdakwa yang membawa mobil untuk membawa saksi korban Eki Evita Selan bekerja di Medan yang akan berangkat besok hari", lalu saksi dan Marianus Rikardus Lukas menghubungi Ludgardis N. Berti yang bekerja sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial, lalu keempatnya melaporkan ke Polda NTT;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Marianus Rikardus Lukas tinggal di Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;
4. Saksi : Marianus Rikardus Lukas, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi dan Imanuel Poin melihat saksi korban Eki Evita Selan di depan Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka dalam keadaan bingung dan ketakutan, sehingga saksi dan Imanuel menghampiri saksi korban Eki Evita Selan dan bertanya “mau naik ojek ko?”, lalu saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa ia dikerjar-kejar oleh supir Terdakwa yang membawa mobil untuk membawa saksi korban Eki Evita Selan bekerja di Medan yang akan berangkat besok hari”, lalu saksi dan Imanuel Poin menghubungi saksi Ludgardis N. Berti yang bekerja sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial, lalu keempatnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda NTT ;
 - Bahwa benar saksi dan Imanuel Poin tinggal di Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;
5. Saksi :Ludgardis N. Berti Alias Nona : dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi dihubungi oleh Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas untuk memberitahukan bahwa saksi korban Eki Evita Selan sedang dikejar kejar orang, lalu saksi yang pada saat itu ada di dalam kamar di Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka, langsung keluar dari kamar dan menemui ketiganya di depan Asrama, lalu saksi mengajak saksi korban Eki Evita Selan untuk duduk di teras, kemudian saksi menanyai saksi korban Eki Evita Selan, lalu saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa saat ini ia lari dari tempat penampungan perusahaan PT. Paulisa Sukses Mandiri karena sebelumnya saksi korban Eki Evita Selan akan dipekerjakan di Kupang, namun setelah ditampung di perusahaan ternyata saksi korban Eki Evita Selan akan dikirim ke Medan, sehingga saat itu saksi langsung menghubungi Kabid pada Dinas Sosial, lalu Kabid menyarankan untuk melaporkan kepada Polsek, kemudian Polsek

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk langsung melaporkan di Polres, lalu Polres mengarahkan pelaporan ke Polda NTT, sehingga saksi, Imanuel Poin, Marianus Rikardus Lukas dan saksi korban Eki Evita Selan berangkat menuju ke Polda NTT dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT;

- Bahwa benar saat itu saksi korban Eki Evita Selan diinapkan di rumah milik Dinas Sosial Porpinsi NTT;
- Bahwa benar saksi adalah pekerja sosial pada Dinas Sosial dan tinggal di Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

6. Saksi : Yared Bunga, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri sejak tanggal 11 Juni 2014, yang ditunjuk oleh Bapak Paul Simanjuntak selaku Direktur PT. Paulisa Sukses Mandiri yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa PT. Paulisa Sukses Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penempatan calon Tenaga kerja dalam negeri dan cabang di Kupang terletak di Jalan Damai, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri yaitu menyeleksi awal dokumen dari calon tenaga kerja yang datang ke PT. Paulisa Sukses Mandiri kemudian saksi juga yang memutuskan apakah calon tenaga kerja yang datang tersebut bisa diterima atau ditolak untuk menjadi calon tenaga kerja di PT. Paulisa Sukses Mandiri kemudian menyeleksi akhir dalam rangka pemberangkatan dan memutuskan apakah calon tenaga kerja tersebut bisa diproses atau tidak serta bertanggung jawab untuk pemberangkatan calon tenaga kerja ke Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa Helena Pakpahan tidak ada dalam struktur kepengurusan PT. Paulisa Sukses Mandiri akan tetapi Direktur Utama mempercayakan Terdakwa untuk mengurus masalah keuangan dan menangani tenaga kerja yang sudah selesai kontraknya di Medan serta menyalurkan gajinya kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa Helena Pakpahan juga bertugas sebagai petugas/perekrut lapangan (PL) PT. Paulisa Sukses Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor : 024/PSM/KC-NTT/IX/2015 tanggal 15 September 2015, yang berlaku sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 dan sejak habis masa berlakunya belum diperpanjang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Yosefina Ato karena Yosefina Ato merupakan salah satu tenaga kerja yang sudah selesai kontraknya pada tahun 2015 dan Yosefina Ato bukan merupakan perekrut lapangan PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa ada pun tugas perekrut lapangan yaitu melakukan koordinasi dengan instansi teknis di daerah perekrutan tenaga kerja lokal, menerima dan memeriksa dokumen calon tenaga kerja lokal, melakukan penyuluhan, pendaftaran yang benar bersama-sama Dinas Tenaga Kerja setempat serta instansi terkait, menyerahkan calon tenaga kerja tersebut beserta dokumen secara benar sesuai aslinya ke kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa dalam menjalankan tugas perekrut lapangan wajib mentaati dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen calon tenaga kerja/ijin orang tua/wali dan kartu tanda penduduk calon tenaga kerja;
- Bahwa perekrut lapangan PT. Paulisa Sukses Mandiri ada di daerah Kabupaten Kupang, Kefamenanu, Kabupaten Belu dan di Sumba;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Helena Pakpahan melakukan penampungan terhadap saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri sedang menggendong anak angkat Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2015 saksi tidak pernah masuk kantor, saksi baru masuk kantor pada bulan Pebruari 2016 pada saat tenaga kerja baru pulang dari Medan, dan saat itu saksi melihat saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri, sehingga saksi menanyakan kepada Adi tentang keberadaan saksi korban Eki Evita Selan, lalu Adi menjawab bahwa saksi korban Eki Evita Selan adalah tamu Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa tentang saksi korban Eki Evita Selan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Eki EVita Selan ditiptkan oleh suaminya di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa benar selama ini Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak pernah menerima penitipan orang;
- Bahwa benar yang tinggal menetap di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri adalah Terdakwa, Silvia Pelt dan Florensia Naben;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi korban Eki Evita Selan sudah 7 hari tinggal di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan baru dilaporkan kepada saksi pada saat saksi datang ke kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa benar saksi tidak sering datang ke kantor, hanya datang apabila ada pemulangan tenaga kerja;
- Bahwa apabila ada perekrutan calon tenaga kerja, Silvia Suhartini April Benusu Pelt Alias Grace yang melaporkan kepada saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon tenaga kerja yang direkrut harus berusia minimal 18 tahun, mempunyai identitas, mempunyai ijin dari orangtua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PT. Paulisa Sukses Mandiri ada yang datang sendiri dan ada yang direkrut oleh perekrut lapangan;
- Bahwa benar selama di penampungan semua tenaga kerja boleh keluar dari penampungan namun dibatasi yaitu apabila mendapat ijin;
- Bahwa benar setiap calon tenaga kerja yang diterima oleh PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak dilakukan medical check up, hanya di test menggunakan test pack kehamilan serta tidak ada pelatihan ketenagakerjaan;
- Bahwa benar setiap tenaga kerja yang diberangkatkan oleh PT. Paulisa Sukses Mandiri dipotong 3 (tiga) bulan gaji, yang merupakan keuntungan perusahaan atau pengembalian modal perusahaan;
- Bahwa benar saat ini aktivitas perusahaan sementara berhenti;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi : Yosefina Ato, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri di Jalan Damai, Oebufu Kecamatan Maulafa Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi korban Eki Evita Selan datang bersama dengan Agustinus Saefatu (yang sebelumnya saksi Yosefina Ato sudah kenal dengan Agustinus Saefatu sebagai teman) ke kost-kost-an saksi Yosefina Ato di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang, dimana Agustinus Saefatu mengenalkan kepada saksi bahwa saksi korban Eki Evita Selan adalah istrinya dan saksi korban Eki Evita Selan hendak mencari pekerjaan, lalu saksi bertanya kepada saksi korban Eki Evita Selan "Adik mau kerja?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "la saya mau kerja". Selanjutnya pada sore harinya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan saksi bertemu dengan Bunda yaitu Terdakwa Helena Pakpahan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri, lalu Terdakwa melakukan wawancara kepada saksi korban Eki Evita Selan, selanjutnya setelah saksi korban Eki Evita Selan dinyatakan diterima sebagai tenaga kerja oleh Terdakwa, lalu saksi korban Eki Evita Selan ditampung oleh perusahaan di kantor tersebut, saksi dan suaminya serta Agustinus Saefatu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari kantor tersebut sedangkan Marni juga pulang karena hendak menyusui anaknya;

- Bahwa benar 2 (dua) hari setelah mengantar saksi korban Eki Evita Selan, saksi datang ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut diberikan Terdakwa sebagai imbalan atas perekrutan saksi korban Eki Evita Selan;
- Bahwa benar saksi korban Eki Evita Selan akan diberangkatkan ke Medan pada tanggal 19 Februari 2016 bersama dengan calon tenaga kerja yang lain;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2016, saksi mendengar kabar bahwa saksi korban Eki EVita Selan kabur dari tempat penampungan PT. Paulisa Sukses Mandiri 1 (satu) hari sebelum diberangkatkan ke Medan;
- Bahwa benar pada saat mengantarkan saksi korban Eki Evita Selan kepada Terdakwa, saksi korban Eki Evita Selan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa benar saksi bukan sebagai Petugas Lapangan PT. Paulisa Sukses Mandiri, namun saksi merupakan tenaga kerja yang dahulu pernah diberangkatkan oleh Terdakwa ke Medan dan saat ini sudah habis kontrak;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi bila ada tenaga kerja yang ingin bekerja di Medan bawa datang saja ke kantor dan setiap calon tenaga kerja yang saksi bawa, maka saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi, saksi korban dan Agustinus Saefatu bersama dengan saksi sudah 2 (dua) kali datang ke kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri namun selalu ditolak oleh Terdakwa, Terdakwa menerima saksi korban untuk ditampung karena diantar oleh Agustinus Saefatu yang mengaku sebagai suaminya dan Terdakwa sudah meminta Agustinus Saefatu untuk menjemput saksi korban, atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan/ a de charge yakni : Silvia Suhartini Aprili Benusu Pelt Alias Grace, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan pada PT. Paulisa Sukses Mandiri sebagai staf administrasi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang disita oleh Polisi pada saat penggeledahan yaitu buku register, buku keuangan, buku keberangkatan serta test pack kehamilan atas nama Eki Evita Selan yang juga disaksikan oleh Terdakwa Helena Pakpahan;
- Bahwa benar Terdakwa Helana Pakpahan sebagai petugas lapangan di PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa benar setiap calon tenaga kerja yang diterima oleh PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak dilakukan medical check up, hanya di test menggunakan test pack kehamilan serta tidak ada pelatihan ketenagakerjaan;
- Bahwa benar Polisi melakukan penggeledahan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kel. Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, pada saat itu saksi ditelpon untuk datang ke kantor karena pada saat Polisi melakukan penggeledahan saksi sedang tidur di Jalan Thamrin;
- Bahwa di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak ada tempat penyekapan dan PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak pernah melakukan penyekapan terhadap calon tenaga kerja, hanya tempat penampungan bagi calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan dan tenaga kerja yang pulang karena habis kontrak;
- Bahwa pintu pagar Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dibuka dan setiap orang yang mau keluar harus minta izin sedangkan pada malam hari ditutup karena banyak pemuda yang nongkrong di sekitar kantor;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HELENA PAKPAHAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Manager Operasional PT. Paulisa Sukses Mandiri pada tahun 2012 dan bertugas sebagai Petugas Lapangan pada PT. Paulisa Sukses Mandiri pada tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari, saksi Yosefina Ato datang ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri di Jalan Damai, Kelurahan Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang bersama-sama dengan saksi korban Eki Evita Selan kemudian saksi Yosefina Ato mengatakan bahwa saksi korban Eki Evita Selan ingin mencari tenaga kerja di Medan, namun Terdakwa mengatakan bahwa SPR (Izin Rekomendasi Perekrutan Tenaga kerja) PT masih dalam proses pengurusan, lalu Terdakwa juga sempat bertanya kepada saksi korban Eki Evita Selan "Dimana rumahnya?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "Di Soe", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban Eki Evita Selan "Orangtua tahu tidak datang kesini?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "Tidak tahu, saya kabur dari rumah". Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yosefina Ato dan saksi korban Eki Evita Selan untuk pulang, Terdakwa juga menghubungi Agustinus Saefatu yang diakui

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Eki Evita Selan sebagai suaminya, namun Agustinus Saefatu mengatakan bahwa dia menitipkan saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri setelah itu Terdakwa sakit sehingga Terdakwa tidak tahu kalau saksi korban Eki Evita Selan belum dijemput oleh Agustinus Saefatu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yosefina Ato sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi Yosefina Ato sudah 2 kali mengantar tenaga kerja ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa saksi Yosefina Ato bukan merupakan petugas lapangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Yosefina Ato;
- Bahwa saksi korban Eki Evita Selan pada saat datang ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri tidak ada membawa dokumen apapun;
- Bahwa yang dapat direkrut sebagai calon tenaga kerja adalah tenaga kerja yang telah berumur 18 tahun, mempunyai identitas berupa KTP dan mempunyai ijin orang tua diketahui Kepala Desa;
- Bahwa terhadap tenaga kerja dilakukan test kehamilan dengan menggunakan test pack;
- Bahwa terhadap saksi korban Eki Evita Selan sudah dilakukan test kehamilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Eki Evita Selan;
- Test pack kehamilan Onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014;
- 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti maka dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 bertempat di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri Terdakwa telah menerima calon tenaga kerja atas nama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eki Evita Selan yang belum berumur 18 tahun yang direkrut oleh saksi Yosefina Ato dan akan diperkejakan di Medan sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa saksi Yosefina Ato bukan merupakan petugas perekrut lapangan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa saksi korban Eki Evita Selan ditampung di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri selama beberapa hari kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2016 saksi korban melarikan diri dari Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri;
- Bahwa pada saat direkrut oleh saksi Yosefina Ato, saksi korban Eki Evita Selan tidak memiliki dokumen apa pun dan tidak ada izin dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas perekrut lapangan tidak berhak untuk menyeleksi dan memutuskan calon tenaga kerja atas nama saksi korban Eki Evita Selan diterima untuk menjadi calon tenaga kerja di PT. Paulisa Sukses Mandiri karena hal tersebut adalah kewenangan Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi;
4. Yang dilakukan terhadap anak;

Ad.1. Tentang unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama : HELENA PAKPAHAN dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti, dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dijelaskan pengertian penampungan dan penyekapan namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung sedangkan penyekapan adalah proses, cara, perbuatan menyekapan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban Eki Evita Selan pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 di Desa Kauatae RT 008 RW 004 Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), saksi korban Eki Evita Selan disuruh oleh ibunya untuk berbelanja ke Pasar di Soe, pada saat itu saksi korban Eki Evita Selan sedang marah kepada ibunya namun saksi korban Eki Evita Selan tetap pergi ke Pasar. esampainya di Pasar, saksi korban Eki Evita Selan tidak jadi berbelanja

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban Eki Evita Selan menaiki bus tujuan ke Kota Kupang, kemudian sesampainya di Terminal Kupang sekitar jam 19.00 Wita, lalu saksi korban mengirimkan SMS kepada Agustinus Saefatu, kemudian sekitar 1 jam kemudian Agustinus Saefatu datang ke Terminal Kupang untuk menjemput saksi korban Eki Evita Selan, lalu keduanya pergi ke kost-kost-an yang terletak di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang. Sesampainya di kost-kost-an tersebut sekitar jam 03.00 Wita dan tidur di kamar kost yang letaknya di sebelah kamar Yosefina Ato. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita Agustinus Saefatu dan saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan Yosefina Ato, kemudian Agustinus Saefatu mengatakan kepada Yosefina Ato untuk dicarikan pekerjaan, lalu Yosefina Ato bertanya kepada saksi Eki Evita Selan "dari mana? ", lalu saksi Eki Evita Selan menjawab "dari Soe", lalu saksi Yosefina Ato bertanya kepada saksi Eki Evita Selan "Umur berapa", lalu saksi Eki Evita Selan menjawab "17 tahun", lalu saksi Yosefina Ato berkata "Kalau Bunda tanya umur, jawab saja 19 tahun", lalu saksi Yosefina Ato menawarkan untuk bekerja di Kupang, sehingga saksi Eki Evita Selan mau. Selanjutnya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan Yosefina Ato bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Bunda yaitu Terdakwa Helena Pakpahan, kemudian Terdakwa dengan Yosefina Ato berbicara namun saksi korban Eki Evita Selan tidak mendengar pembicaraan tersebut. Selanjutnya Agustinus Saefatu, saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan Yosefina Ato kembali lagi ke kost di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang. Kemudian pada sore harinya saksi korban Eki Evita Selan, Marni dan saksi Yosefina Ato kembali ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri yang terletak di Jalan Damai, Kel. Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan wawancara kepada saksi korban Eki Evita Selan "Asal dari mana? ", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "Dari Soe", lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Eki EVita Selan "Umur berapa?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "19 tahun", kemudian Terdakwa kembali bertanya "orangtua kamu tahu mau bekerja?", lalu saksi korban Eki Evita Selan menjawab "orang tua saya tidak tahu tetapi nanti saya meminta waktu untuk menghubungi orang tua" lalu Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan di Medan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan tentang bukti identitas saksi korban Eki Evita Selan baik KTP ataupun yang lain, kemudian saksi korban Eki Evita Selan diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan, selanjutnya saksi korban Eki Evita Selan diminta oleh Ibu Florensia Nabén yang bekerja sebagai pembantu urusan dapur pada PT. Paulisa Sukses Mandiri untuk meletakkan air kencing saksi korban Eki Evita Selan, kemudian Ibu Florensia Nabén melakukan test kehamilan kepada saksi korban Eki Evita Selan atas perintah Terdakwa. Selama di penampungan atau di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri saksi korban Eki Evita Selan tidak diperbolehkan keluar dari kantor tersebut dan saksi korban Eki Evita Selan juga tidak bisa berkomunikasi dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena harus meminta ijin dari Terdakwa, namun apabila saksi korban Eki Evita Selan meminta ijin juga tidak diberikan Terdakwa. Pada tanggal 18 Pebruai 2016, saksi korban Eki EVita Selan dan 1 (satu) orang lagi yang saksi korban lupa namanya dipanggil oleh Terdakwa ke teras di penampungan tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa saksi korban Eki Evita Selan bersamaan dengan 3 (tiga) orang lainnya akan diberangkatkan untuk bekerja di Medan pada tanggal 19 Pebruari 2016. Kemudian saksi korban Eki Evita Selan berkomunikasi dengan salah satu orang yang berada di tempat penampungan, kemudian orang tersebut berkata “jika berangkat kerja ke Medan, maka sama saja kita dijual”, sehingga saksi korban Eki Evita Selan merasa takut karena belum meminta ijin kepada orangtuanya dan saksi korban Eki Evita Selan dilarang untuk berkomunikasi dengan orangtuanya, sehingga pada malam harinya pada saat teman saksi korban Eki Evita Selan hendak meminta ijin ke warung untuk membeli pembalut, saksi korba Eki Evita Selan juga ikut meminta ijin untuk pergi ke warung untuk membeli perlengkapan yang akan dibawa ke Medan, setelah mendapatkan ijin dari Adi, lalu keduanya pergi ke warung di dekat penampungan, kemudian saksi korban Eki Evita Selan melarikan diri ke kost di Kampung Alor Belakang Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang untuk mencari Agustinus Saefatu namun tidak ada, lalu saksi korban Eki Evita Selan keluar ke jalan raya dan bertemu dengan Adi yang sedang mencari saksi korban Eki Evita Selan, sehingga saksi korban Eki Evita Selan menghindar dan berlari melalui jalan setapak, kemudian sesampainya di depan Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka, saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan supir Terdakwa yang menggunakan mobil, sehingga saksi korban Eki Evita Selan berusaha menghindar, lalu supir Terdakwa berkata “Jika lu tidak kembali, maka Agus akan ditangkap” namun saksi korban Eki Evita Selan tetap tidak mau kembali, lalu saksi korban Eki Evita Selan bertemu dengan Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas yang merupakan penghuni Asrama Kelapa Gading Pemda Sikka, lalu Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas bertanya “mau naik ojek ko?”, lalu saksi korban Eki Evita Selan menceritakan bahwa ia dikerjar-kejar oleh supir Terdakwa yang membawa mobil untuk membawa saksi korban Eki Evita Selan pergi kerja di Medan berangkat besok hari”, lalu Imanuel Poin dan Marianus Rikardus Lukas menghubungi Ludgardis N. Berti yang bekerja sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial, lalu keempatnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda NTT. Bahwa saksi korban Eki EVita Selan lahir pada tanggal 28 September 1998 dan saat kejadian baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yosefina Ato menerangkan 2 (dua) hari setelah mengantar saksi korban Eki Evita Selan ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri, saksi datang kembali ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan Terdakwa sebagai imbalan atas perekrutan saksi korban Eki Evita Selan. Pada saat mengantarkan saksi korban Eki Evita Selan kepada Terdakwa, saksi korban Eki Evita Selan tidak dilengkapi dokumen

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan saksi bukan sebagai Petugas Lapangan PT. Paulisa Sukses Mandiri, namun saksi merupakan tenaga kerja yang dahulu pernah diberangkatkan oleh Terdakwa ke Medan dan saat ini sudah habis kontrak. Terdakwa menyuruh saksi bila ada tenaga kerja yang ingin bekerja di Medan bawa datang saja ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan setiap calon tenaga kerja yang saksi bawa, maka saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yared Bunga menerangkan saksi merupakan Kepala Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri sejak tanggal 11 Juni 2014, yang ditunjuk oleh Paul Simanjuntak selaku Direktur PT. Paulisa Sukses Mandiri yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. Bahwa PT. Paulisa Sukses Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penempatan calon Tenaga kerja dalam negeri dan Kantor Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri di Kupang terletak di Jalan Damai, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang PT. Paulisa Sukses Mandiri yaitu menyeleksi awal dokumen dari calon tenaga kerja yang datang ke PT. Paulisa Sukses Mandiri kemudian saksi juga yang memutuskan apakah calon tenaga kerja yang datang tersebut bisa diterima atau ditolak untuk menjadi calon tenaga kerja di PT. Paulisa Sukses Mandiri kemudian menyeleksi akhir dalam rangka pemberangkatan dan memutuskan apakah calon tenaga kerja tersebut bisa diproses atau tidak serta bertanggung jawab untuk pemberangkatan calon tenaga kerja ke Medan, Sumatera Utara. Bahwa Terdakwa Helena Pakpahan tidak ada dalam struktur kepengurusan PT. Paulisa Sukses Mandiri akan tetapi Direktur Utama mempercayakan Terdakwa untuk mengurus masalah keuangan dan menangani tenaga kerja yang sudah selesai kontraknya di Medan serta menyalurkan gaji kepada mereka. Bahwa Terdakwa Helena Pakpahan juga bertugas sebagai petugas/perekrut lapangan (PL) PT. Paulisa Sukses Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor : 024/PSM/KC-NTT/IX/2015 tanggal 15 September 2015, yang berlaku sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 dan sejak habis masa berlakunya belum diperpanjang. Bahwa ada pun tugas perekrut lapangan yaitu melakukan koordinasi dengan instansi teknis di daerah perekrutan tenaga kerja lokal, menerima dan memeriksa dokumen calon tenaga kerja lokal, melakukan penyuluhan, pendaftaran yang benar bersama-sama Dinas Tenaga Kerja setempat serta instansi terkait, menyerahkan calon tenaga kerja tersebut beserta dokumen secara benar sesuai aslinya ke kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan dalam menjalankan tugas, perekrut lapangan wajib mentaati dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen calon tenaga kerja/ijin orang tua/wali dan kartu tanda penduduk calon tenaga kerja. Saksi mengetahui Terdakwa Helena Pakpahan melakukan penampungan terhadap saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri karena saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi korban Eki Evita Selan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri sedang menggendong anak angkat Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah menerima dan menampung calon tenaga kerja atas nama Eki Evita Selan yang belum berumur 18 tahun yang direkrut oleh saksi Yosefina Ato dan akan diperkejakan di Medan sebagai pembantu rumah tangga. Bahwa saksi Yosefina Ato bukan merupakan petugas perekrut lapangan di Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri. Pada saat direkrut oleh saksi Yosefina Ato, saksi korban Eki Evita Selan tidak memiliki dokumen apa pun dan tidak ada izin dari orang tuanya dan Terdakwa selaku petugas perekrut lapangan tidak berhak untuk menyeleksi dan memutuskan calon tenaga kerja atas nama saksi korban Eki Evita Selan diterima untuk menjadi calon tenaga kerja di PT. Paulisa Sukses Mandiri karena hal tersebut adalah kewenangan Kepala Cabang. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan penyekapan, atau memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan adanya kata “ tujuan “ sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Eki EVita Selan akan dipekerjakan di Medan, Sumatera Utara dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yosefina Ato menerangkan 2 (dua) hari setelah mengantar saksi korban Eki Evita Selan ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri, saksi kembali datang ke Kantor PT. Paulisa Sukses Mandiri dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan Terdakwa sebagai imbalan atas perekrutan saksi korban Eki Evita Selan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yared Bunga bahwa setiap tenaga kerja yang diberangkatkan oleh PT. Paulisa Sukses Mandiri dipotong 3 (tiga) bulan gaji, yang merupakan keuntungan perusahaan atau pengembalian modal perusahaan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, saksi korban Eki Evita Selan lahir pada 28 September 1998 sehingga umur saksi korban Eki Evita Selan pada saat direkrut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh dan Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Selatan atas nama Eki Evita Selan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsurunsur yang dilakukan terhadap anak telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Nota Pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan;
- Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang ;
- 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014 ;
- 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri ;
- 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja ;

Masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyaluran tenaga kerja ilegal dan perdagangan orang;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8650102285 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Eki Evita Selan ;
 - Foto copy Kartu Keluarga No. 5302012601080423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTS atas nama Kepala Keluarga Paulus Selan ;
 - Test hamil onemed yang tertulis nama Eki Evita Selan pada bagian belakang ;
 - 1 (satu) buah buku register PT. Paulisa Sukses Mandiri tahun 2013/2014 ;
 - 1 (satu) buah buku keuangan PT. Paulisa Sukses Mandiri ;
 - 1 (satu) buah buku keberangkatan tenaga kerja ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Selasa tanggal : 13 Desember 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal: 14 Desember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : ERNA CH. DIMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : LASMARIA F. SIREGAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ERNA C.H DIMA

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25